

BAB III

***NEBIS IN IDEM* DALAM HUKUM ACARA PERDATA**

A. Pengertian *Nebis In Idem*

Para pakar hukum sepakat bahwa asas *nebis in idem* diketahui berasal dari prinsip hukum Romawi *nemo debet bis vexari* atau dalam Bahasa Inggris *no one could be put twice in jeopardy for the same offence*. Asal usul prinsip tersebut dapat ditelusuri kembali pada sumber-sumber Yunani, Romawi dan Alkitab. Klausula *double jeopardy* yang terkandung dalam amandemen kelima konstitusi Amerika Serikat merupakan dokumen konstitusi pertama yang memasukkan asas tersebut.⁹⁰

Pengajuan gugatan dari penggugat dengan materi perkara yang serupa dan orang yang berperkara juga serupa serta telah diputus melalui pengadilan yang sama pula merupakan yang dimaksud dengan *nebis in idem*. Perihal yang dijadikan perkara, sama dengan apa yang sudah menjadi putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dari pengadilan tersebut. Para ahli hukum memiliki pendapat yang berbeda-beda terkait dengan asas *nebis in idem*. Beberapa berpendapat hanya berlaku untuk hukum pidana, namun terdapat pula yang berpendapat asas tersebut juga ada di hukum perdata. Di mata masyarakat pengadilan akan kehilangan kewibawaan dan membuat tidak adanya kepastian

⁹⁰ Gerrard Conway, "Ne Bis In Idem in International Law," *International Criminal Law Review*, <https://papers.ssrn.com/>, 3 (2003), h. 222.

hukum menjadi urgensi untuk tidak mengadili putusan yang telah diputus oleh pengadilan yang sama.⁹¹

Ketentuan suatu gugatan melekat asas *nebis in idem* adalah jika gugatan yang diajukan pada dalil dan alasan hukumnya sama, dan mengajukan kepada melawan pihak yang sama dengan hubungan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pengadilan wajib memutus dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima terhadap perkara tersebut.⁹²

Pada dasarnya dalam berbagai literatur berkaitan dengan hukum acara perdata, *nebis in idem* tidak disebutkan sebagai asas yang terkandung di dalamnya. Bahkan, terdapat ahli hukum yang menyatakan *nebis in idem* hanya ada pada hukum pidana dan tidak ada pada hukum perdata. Meskipun juga ahli hukum lainnya berpendapat ada disebabkan urgensi dari asas *nebis in idem* tersebut.⁹³ Diantara ahli yang berpendapat adalah Yahya Harahap. Mengutip Pasal 1917 *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*, mengisyaratkan suatu putusan memiliki kekuatan yang dapat terikat pada para pihak hal tersebut mengarah pada kaidah *nebis in idem*. Selain itu, yang lebih spesifik terdapat juga pada surat edaran dan yurisprudensi Mahkamah Agung yang menggambarkan asas *nebis in idem* diterapkan di hukum acara perata.

Hakikatnya, asas *nebis in idem* adalah kaidah general pada *law enforcement*, baik perdata, ataupun pidana. Pada ranah perdata, *nebis in idem* diatur pada *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (KUHPerdata) Pasal 1917. Ayat (1) pasal tersebut menyebutkan bahwasanya ketika keputusan hukum dari

⁹¹Abdul Manan, *Penerapan Hukum...*, h. 300.

⁹²Yahya Harahap, *Huku Acara...*, h. 890.

⁹³Abdul Manan, *Penerapan Hukum...*, h. 301.

pengadilan yang telah *inkracht* memiliki kekuatan bukan hanya pada putusannya saja tetapi lebih luas dari itu, lalu pada ayat (2) menyebutkan apabila ingin kekuatan tersebut dipergunakan, perlu adanya kondisi yang didasarkan pada alasan serupa, dibuat dari dan kepada subjek yang serupa serta pada ikatan hukum yang serupa.⁹⁴

Asas *nebis in idem* bermula dari teori tentang pihak-pihak yang terikat dengan putusan pengadilan dan teori kekuatan pembuktian, menjadikan hakim tidak berkenan memutus gugatan yang serupa dengan keputusan yang diputus terdahulu dan putusan hakim merupakan sebuah dokumen resmi yang biasanya disebut sebagai akta autentik yang berarti putusan memiliki suatu kepastian hukum tentang hak dan peristiwa yang dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah atau dapat disamakan kekuatannya dengan bukti akta autentik lainnya. Makna keputusan hakim pada teori pembuktian yaitu putusan tersebut memiliki suatu kepastian tentang sesuatu peristiwa. Sehingga apabila sudah *inkracht* tersebut, dimaksudkan bahwa putusan tidak dapat lagi ubah-ubah, kecuali dengan upaya hukum luar biasa.⁹⁵

B. Syarat Melekatnya Asas *Nebis In Idem*

Mustahil dengan sendirinya atau secara otomatis asas *nebis in idem* melekat pada setiap gugatan pada sengketa yang sama. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan melekatnya asas tersebut, dan syarat-

⁹⁴ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Asas Nebis In Idem Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum," *Jurnal Yudisial*, 1 (2018), h, 27.

⁹⁵*Ibid.*, h. 28

syarat tersebut bersifat kumulatif, sehingga jika tidak terpenuhi salah satunya maka asas *nebis in idem* tidak melekat, adapun syarat tersebut antara lain:

1. Putusan Bersifat Positif

Asas *nebis in idem* melekat dan berlakunya terhadap suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap hanya terjadi apabila putusan bersifat positif. Hakim menjatuhkan putusan didasarkan materi pokok perkara. Putusan yang bersifat positif dalam amarnya berbentuk: menolak gugatan seluruhnya, atau mengabukan gugatan, baik seluruh atau sebagian. Terhadap putusan yang bersifat negatif, tidak melekat, bunyi amarnya: tidak dapat diterima, atau tidak berwenang mengadili. Tetapi pada putusan negatif yang gugatannya tidak mempunyai dasar hukum, melekat *nebis in idem* sehingga tidak bisa diajukan lagi dengan gugatan yang sama.⁹⁶

2. Kesamaan Objek

Kesamaan objek perkara ini berarti pengajuan gugatan kembali oleh penggugat objek tuntutan tidak berbeda pada putusan yang telah *inkracht*. Contoh dari objek perkara dalam perceraian adalah perkawinan antara suami atau isteri tersebut.

3. Kesamaan Subjek

Kesamaan subjek ini berarti pihak yang turut serta dalam perkara sebelumnya yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap sama, meskipun dengan posisi yang berbeda. Pada perkara perceraian berarti pihak penggugat dan

⁹⁶Yahya Harahap, *Hukum Acara...*, h. 446.

tergugat atau suami isteri, dan dapat dipastikan bahwa para pihak tersebut sama dengan perkara sebelumnya.⁹⁷

4. Putusan Terdahulu Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak bisa diganggu gugat lagi. Putusan tersebut tentu mempunyai sifat mengikat, baik kepada hakim maupun para pihak yang berperkara. Berkekuatan hukum tetapnya suatu putusan menjadi simbol bahwa keputusan tersebut dianggap benar dan pihak-pihak berperkara wajib memenuhi isinya. Ulangan gugatan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itulah yang disebut *nebis in idem*.⁹⁸

C. Tidak Melekatnya Asas *Nebis In Idem*

Bertolak belakang dengan syarat melekatnya asas *nebis in idem*, ketidakmelakatan ini merupakan penegasan tentang tidak semua gugatan yang diajukan kembali dapat dikatakan *nebis in idem*. Adapun alasan-alasan yang menjadikan tidak melekatnya asas *nebis in idem* sebagai berikut:

1. Sifat Gugatan

Tidak melekatnya asas *nebis in idem* berdasarkan sifat gugatan terdapat beberapa bagian. Adapun bagian tersebut sebagai berikut:

a. Gugatan Penetapan

Berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara, jika majelis hakim memberikan putusan yang bersifat positif, setelah itu berkekuatan hukum tetap, maka akan melekat asas *nebis in idem*. Berbeda dengan hal tersebut, pada penetapan hanya

⁹⁷*Ibid.*, h. 447.

⁹⁸Abdul Manan, *Penerapan Hukum...*, h. 309.

memiliki kekuatan mengikat secara sepihak saja, yaitu kepada pemohon. Sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian kepada pihak lain, dan menjadikannya terlepas dari asas *nebis in idem*, serta dapat diajukan kembali permohonan yang sama.⁹⁹

b. Gugatan yang Dicabut

Terhadap gugatan yang dicabut belum diperiksa dalam persidangan, tidak memerlukan persetujuan tergugat di dalamnya. Posisi tergugat pada saat gugatan dicabut sebelum pemeriksaan oleh hakim belum sebagai orang yang diserang atau orang yang digugat. Sehingga gugatan yang dicabut tanpa persetujuan tergugat dapat diajukan kembali sebagai perkara yang baru. Namun, apabila gugatan dicabut dengan persetujuan tergugat, berarti melekat kesepakatan antara dua belah pihak. Hal tersebut menandakan penyelesaian sengketa dianggap telah final dan mengikat, sehingga tidak dapat diajukan kembali oleh para pihak.¹⁰⁰

c. Gugatan Mengandung Cacat Formil

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa asas *nebis in idem* hanya dapat dilekatkan dengan putusan yang bersifat positif. Oleh karena itu, putusan yang bersifat negatif karena gugatan cacat formil dapat diajukan kembali sebagai perkara baru, karena tidak benar jika diajukan upaya hukum banding. Misalnya dalam gugatan terdapat kekeliruan mengenai pihak yang ditarik sebagai tergugat – *error in persona*-, sehingga hakim memutus tidak dapat diterima, maka gugatan

⁹⁹Yahya Harahap, *Hukum Acara...*, h. 42.

¹⁰⁰*Ibid.*, h. 90.

tersebut bukan gugatan yang *nebis in idem*. Selain itu, terdapat juga pada gugatan yang *premature* juga terlepas dari asas *nebis in idem*.¹⁰¹

d. Gugatan Voluntair

Seperti halnya permohonan, gugatan sukarela juga terlepas dari asas *nebis in idem*. Hal tersebut dikarenakan gugatan voluntair berbentuk *ex parte*, yang berarti tidak ada pihak tergugat. Semua putusan yang berasal dari gugatan voluntair, baik bersifat positif maupun negatif tetap dapat diajukan kembali untuk kedua kalinya.¹⁰²

2. Bentuk Putusan

Tidak melekatnya asas *nebis in idem* berdasarkan bentuk putusan terdapat beberapa bagian. Adapun bagian tersebut sebagai berikut:

a. Putusan Gugur

Asas *nebis in idem* juga terlepas pada putusan gugur sehingga putusan itu tidak masuk dalam ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara. Pada ketentuan Pasal 124 HIR disebutkan bahwa gugatan yang diputus hakim gugur dapat dimasukkan kembali gugatannya sekali lagi setelah penggugat membayar biaya perkara. Pihak tergugat tidak dapat mengajukan keberatan atau perlawanan terhadap pengajuan kembali tersebut.¹⁰³

b. Putusan Gugatan *Contantiosa* yang Deklaratif

Putusan yang berasal dari gugatan *contantiosa*, atau yang memiliki tergugat, akan tetapi dalam amar putusannya bersifat deklaratif, tidak melekat asas

¹⁰¹*Ibid.*, h. 443.

¹⁰²*Ibid.*, h. 444.

¹⁰³*Ibid.*, h. 80.

nebis in idem, meskipun produk hukum tersebut pada dasarnya bersifat positif. Putusan *contantiosa* yang amarnya tidak *condemnatoir* biasanya terdapat pada gugatan harta waris, dimana terdapat beberapa pihak termasuk tergugat di dalamnya. Sepanjang petitum dari penggugat hanya meminta pembagian harta, tidak meminta pengadilan untuk menghukum tergugat, maka amarnya bersifat deklaratif. Akan tetapi, gugatan baru yang diajukan penggugat mengenai putusan tersebut hanya sebatas memuat amar *condemnatoir*, agar putusan tidak *illusoir* karena tidak dapat dieksekusi.¹⁰⁴

D. Produk Hukum Mahkamah Agung

Berkaitan dengan asas *nebis in idem* ini, Mahkamah Agung telah banyak mengeluarkan produk hukum, baik dari Surat Edaran maupun Yurisprudensi. Beberapa telah banyak dipakai oleh hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya untuk memutus permasalahan yang berkenaan dengan kaidah *nebis in idem*. Adapun produk hukum yang disebutkan itu antara lain:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002

Surat edaran ini memiliki nomor surat MA/KUMDIL/SR/056/IX/K/2002, yang dikeluarkan pada September 2002. Surat edaran ini berfokus pada persoalan penanganan perkara yang berkaitan dengan asas *nebis in idem*. Disebutkan pada dokumen hukum tersebut banyak laporan tentang perkara dimana materi pokok dan subjek yang serupa dan putusannya sudah berkekuatan hukum tetap terulang.

¹⁰⁴*Ibid.*, h. 445.

Berkaitan tentang hal tersebut Mahkamah Agung tidak menginginkan terjadinya kebimbangan bagi pencari keadilan dengan terdapat putusan yang berlainan.

Panitera diminta untuk cermat dalam memeriksa berkas perkara dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan apabila ada perkara yang serupa sebelumnya. Kemudian Ketua Pengadilan memberikan catatan untuk Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut. Selanjutnya kepada Mahkamah Agung pengadilan harus berkoordinasi dan melapor berkaitan dengan hal tersebut terkait ditemukannya gugatan yang melekat asas *nebis in idem* ini.¹⁰⁵

2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 123 K/Sip/1968

Putusan kasasi ini diputus pada tanggal 23 April 1969, dengan perkara sengketa tanah. Awalnya penggugat kasasi yang merupakan penggugat asli di Pengadilan Negeri Cirebon. Pada saat itu penggugat meminta Pengadilan Negeri Cirebon untuk melakukan penahanan sita milik atau jaminan atas sawah-sawah yang dimaksudkan. Tetapi gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Cirebon dengan nomor Putusan 112/1966/PN.Tjn. kemudian di tingkat banding, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan menyatakan gugatan pembeding/penggugat tidak dapat diterima.

Pengadilan Tinggi berpendapat sama dengan Pengadilan Negeri bahwa gugatan penggugat saat itu adalah sama dengan gugatan yang tercantum dalam perkara Nomor 80/1964/Pdt.Tjn tentang sawah yang disengketakan dan telah berkekuatan hukum tetap. Penggugat mengajukan kasasi keberatan dengan argumen bahwa dalam perkara Nomor 80/1964/Pdt.Tjn tidak dapat diterapkan

¹⁰⁵ Mahkamah Agung, "Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan Azas Nebis In Idem," https://Bawas.Mahkamahagung.Go.Id/Bawas_doc/Anonymouslist.Php?Start=301, h. 2.

kaidah *nebis in idem*, karena pada sengketa perdata tersebut dalil gugatan adalah warisan, akan tetapi pada sengketa yang saat ini merupakan perikatan niaga.

Mahkamah Agung berkesimpulan, memang Pengadilan Banding telah benar. Hal tersebut disebabkan status tanah yang diperkarakan telah mendapatkan status tanah sikep. Sehingga dalil apapun yang dikemukakan, waris ataupun perniagaan tidak akan mempengaruhi bahwa mengenai sawah sengketa sudah pernah ditentukan oleh Pengadilan Negeri.¹⁰⁶ Sehingga dalam putusan tersebut muncul kaidah meskipun dalam gugatan tersebut positanya berbeda dengan yang terdahulu, tetapi subjek dan objeknya memiliki kesamaan serta telah *inkracht*, maka menjadi *nebis in idem* gugatan perkara tersebut.

3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 144 K/Sip/1971

Putusan kasasi ini diputus pada tanggal 27 Juni 1973 tentang sengketa warisan, yang harta benda waris tersebut disewakan kepada pihak tergugat. Awalnya para penggugat meminta penetapan waris kepada Pengadilan Negeri Gresik dengan Nomor 43/1955 Pdt. tanggal 14 April 1956 yang bersifat *declaratoir*, namun karena objek warisan tersebut didiami oleh bukan ahli waris dan dianggap para penggugat bahwa tergugat telah melakukan perbuatan tanpa dasar hukum dengan menempati harta warisan mereka. Kemudian menggugat kembali dengan putusan Nomor 66/1962 Pdt. yang bersifat *condemnatoir* untuk menghukum tergugat meninggalkan harta warisan tersebut.

Tergugat melakukan banding dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Nomor 290/1969 Pdt. dengan argumen terdapat asas *nebis in idem* di

¹⁰⁶Mahkamah Agung, *Putusan Nomor 123 K/SIP/1968*, diakses (23 Januari 2020), h. 2.

gugatan para penggugat yang beperkara pada putusan Nomor 66/1962 Pdt. tersebut. Pengadilan Tinggi mengabulkan banding tergugat dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gresik dengan menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.

Mahkamah Agung tidak sependapat dengan Pengadilan Tinggi dan membatalkan putusan tersebut dan secara otomatis menguatkan putusan Pengadilan Negeri bahwa tidak terdapat *nebis in idem*. Sehingga muncul kaidah terhadap perkara perdata yang dilakukan berbeda, waktu gugatan berbeda, dan subjek dan objeknya sama, namun karena perkara yang pertama sifatnya penetapan (*declaratoir*) dan perkara selanjutnya gugatan *contantiosa*, hal tersebut menjadikan tidak melekatnya asas *nebis in idem*.¹⁰⁷

4. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1982

Putusan kasasi ini diputus pada tanggal 10 Maret 1983 tentang sengketa tanah warisan. Pada tingkat pertama pihak penggugat (tergugat kasasi) dikalahkan dengan dinyatakan tidak dapat diterima berkaitan dengan pengesahan silsilah ahli waris. Kemudian dilakukan banding, dan Pengadilan Tinggi menganggap Pengadilan tingkat pertama telah salah, yang kemudian Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 044/PN.Mtr/1978. Kemudian menghukum tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut.

Pihak tergugat melakukan kasasi, yang kemudian Mahkamah Agung mempertimbangkan putusan Nomor 1286 K/Sip/1981 tentang sengketa tanah warisan yang telah dijual oleh pihak tergugat (penggugat kasasi) dengan

¹⁰⁷Mahkamah Agung, *Putusan Nomor 144 K/Sip/1971*, diakses (23 Januari 2020), h. 2.

menyatakan jual beli tersebut sah. Sehingga Mahkamah Agung berpendapat gugatan para tergugat, meskipun berbeda gugatan tetapi pokok perkara dan tujuannya sama maka dianggap *nebis in idem*. Kemudian jadilah kaidah pada perkara yang kedua dihubungkan dengan perkara terdahulu yang telah ada putusan dari Mahkamah Agung dan melekat asas *nebis in idem*, hal tersebut disebabkan perkara-perkara itu pada hakikatnya memiliki sasaran yang sama.¹⁰⁸

5. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/Ag/1992

Yurisprudensi telah diputus pada tanggal 24 Juli 1993 tentang permohonan perceraian. Pada tingkat pertama permohonan untuk melakukan ikrar talak telah dikabulkan, dan gugatan rekonsensi termohon juga dikabulkan agar pemohon membayar nafkah kepada termohon dengan putusan Nomor 68/P/1991. Pada dasarnya termohon bersedia bercerai namun menuntut nafkah sekitar lima belas juta rupiah, akan tetapi Pengadilan hanya mengabulkan sebesar empat juta rupiah.

Termohon mengajukan banding, dan dimenangkan oleh Pengadilan Tinggi dengan putusan Nomor 03/1992. Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tanjung Pati salah dalam menerapkan hukum acara, karena terdapat putusan Mahkamah Agung Nomor 141/K/AG/1989 yang menolak permohonan kasasi dari pemohon, sehingga perkaranya adalah *nebis in idem*.

Sebelumnya pemohon telah melakukan ikrar talak dengan putusan Nomor 150/1988, pada saat itu gugatan termohon untuk nafkah tidak diterima. Termohon mengajukan banding dan Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Agama tersebut dengan putusan Nomor 35/1989. Banding tersebut dikasasim oleh

¹⁰⁸Mahkamah Agung, *Putusan Nomor 1149 K/Sip/1982*, diakses (23 Januari 2020), h. 2.

pemohon, namun ditolak oleh Mahkamah Agung, yang berarti keduanya masih sah suami-isteri.

Banding dari termohon tersebut dilakukan kasasi oleh pemohon, dan dimenangkan. Mahkamah Agung kemudian berpendapat Pengadilan Tinggi dengan putusan Nomor 03/1992 telah keliru dan salah dengan menyatakan *nebis in idem* serta putusannya tidak memberikan rasa keadilan dan kebenaran. Menurut Mahkamah Agung perkara apabila alasan hukum yang diajukan berbeda dengan gugatan sebelumnya, maka pada perkara permohonan izin cerai atau cerai talak tidak ada *nebis in idem*.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Mahkamah Agung, *Empat Kasus Sengketa Perkawinan Dan Masalah-Masalah Yang Terkandung Di Dalamnya* (Jakarta, 1993), h. 54.